



PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 9 TAHUN 2011

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENGUSAHAAN
BUDIDAYA BURUNG WALET DALAM DAERAH
KOTA PONTIANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang** :
- a. bahwa judul dan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengusahaan Budidaya Burung Walet dalam Daerah Kota Pontianak dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengusahaan Budidaya Burung Walet dalam Daerah Kota Pontianak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak Tahun 2002-2012 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2002 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 5 Seri E Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengusahaan Budidaya Burung Walet Dalam Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2006 Nomor 16 Seri E Nomor 10).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

Dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENGUSAHAAN BUDIDAYA BURUNG WALET DALAM DAERAH KOTA PONTIANAK.

Pasal I

Judul dan beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengusahaan Budidaya Burung Walet dalam Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 16 Seri E Nomor 10) diubah sebagai berikut :

- 1. Judul Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 semula Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengusahaan Budidaya Burung Walet Dalam Daerah Kota Pontianak diubah sehingga menjadi Pengawasan, dan Pengendalian Pengusahaan Budidaya Burung Walet Dalam Daerah Kota Pontianak.**
- 2. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 huruf l dan m diubah sebagai berikut :**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

- l. Pengusaha Budidaya Burung Walet yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah orang pribadi dan/atau badan yang mendapat izin mengelola usaha budidaya Burung Walet beserta produksinya sebagai salah satu sumber pendapatan atau mata pencaharian;**
- m. Izin Pengusahaan Budidaya Burung Walet yang selanjutnya berupa Izin Gangguan adalah izin yang diberikan oleh Walikota Pontianak melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak kepada orang pribadi dan/atau badan yang mengelola usaha budidaya Burung Walet untuk lokasi tertentu dalam daerah Kota Pontianak;**

3. Bab IV USAHA BUDIDAYA BURUNG WALET pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) diubah, dan ayat (5) di hapus sehingga keseluruhan pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi dan/atau badan dapat menyelenggarakan usaha budidaya burung walet.
- (2) Usaha budidaya burung walet yang baru atau yang beroperasi setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, hanya boleh dilakukan di luar lokasi pemukiman penduduk yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (3) Lokasi usaha budidaya burung walet yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dapat dilanjutkan pada lokasi tersebut dengan memperhatikan aspek kesehatan manusia dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Pengusaha budidaya burung walet yang telah melakukan usahanya sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini harus telah memiliki izin paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (5) Di hapus.

4. Bab IV USAHA BUDIDAYA BURUNG WALET pasal 5 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi yang akan melakukan usaha dan/atau memperluas usaha budidaya burung walet harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Izin Gangguan yang persyaratannya diatur secara tersendiri dengan Peraturan Walikota.
- (3) Di hapus.

5. Bab V Kewajiban Pengusaha Pasal 8 huruf a di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB V
KEWAJIBAN PENGUSAHA
Pasal 8**

Setiap pengusaha budidaya burung walet berkewajiban :

- a. memperhatikan dan menjaga kebersihan serta dampak lingkungan di sekitar tempat/bangunan usaha budidaya burung walet seperti bau, kotoran, penyakit dan kebisingan;
- b. menjaga ketertiban, keamanan, ketenangan di tempat/bangunan usaha budidaya burung walet;
- c. menyampaikan laporan kegiatan usaha budidaya burung walet kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas/Instansi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- d. bertanggung jawab terhadap dampak negatif yang ditimbulkan sebagai akibat usaha budidaya burung walet;
- e. memberikan keterangan kepada tim yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap tempat usaha budidaya burung walet, jika sewaktu-waktu diperlukan.

6. Diantara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) BAB yaitu Bab VII A SANKSI ADMINISTRATIF pasal 10 A sehingga keseluruhan Bab VII A berbunyi sebagai berikut :

**BAB VII A
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 10 A**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan sanksi administrasi atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berupa :
 - a. Teguran/Peringatan secara tertulis;
 - b. Pencabutan sementara surat izin;
 - c. Pencabutan surat izin disertai dengan alasan pencabutannya;
 - d. Penghentian kegiatan usaha budidaya peternakan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 3 Oktober 2011

WALIKOTA PONTIANAK

H. SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 10 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK

H. MOCHAMAD AKIP

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2011 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENGUSAHAAN
BUDIDAYA BURUNG WALET DALAM DAERAH
KOTA PONTIANAK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka mengantisipasi semakin meluasnya Usaha Budidaya Burung Walet dan menjamin kepastian dan kesinambungan usaha yang telah ada, serta melindungi kesehatan manusia, kelestarian fungsi lingkungan dan ketertiban umum perlu mengawasi dan mengendalikan pengusahaan Budidaya Burung Walet Dalam Daerah Kota Pontianak.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengusahaan Budidaya Burung Walet dalam Daerah Kota Pontianak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf l : Cukup Jelas

Huruf m : Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1) : Orang pribadi dan/atau badan yang akan melakukan usaha budidaya burung walet harus memperhatikan berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, seperti mengenai konstruksi bangunan, perijinan, dampak lingkungan dan dampak sosial. Hal ini dimaksudkan agar usaha budidaya burung walet tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ayat (2) : Usaha budidaya burung walet dilakukan di lokasi yang telah ditentukan dalam RTRW, hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keteraturan dalam pemanfaatan ruang. Selain itu juga untuk menghindari terjadinya konflik sosial, karena usaha budidaya burung walet yang dilakukan di tempat/lokasi lain selain yang ditentukan dalam RTRW dapat mengganggu usaha/kegiatan masyarakat lainnya.

Ayat (3) : Selama belum ada lokasi usaha budidaya burung walet dalam RTRW, maka usaha budidaya burung walet yang telah ada sebelum terbentuknya Peraturan Daerah ini dapat dilanjutkan, dan para pengusaha budidaya burung walet tetap harus memperhatikan aspek kesehatan manusia dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam melakukan usaha budidaya burung walet. Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha budidaya burung walet (seperti pelaksanaan usaha pengelolaan lingkungan (UKL) dan usaha pemantauan lingkungan (UPL), serta dapat melakukan berbagai tindakan yang diperlukan demi untuk keteraturan dalam usaha budidaya burung walet.

Pasal 5

Ayat (1) : Perlunya izin dalam melakukan usaha budidaya burung walet ini dimaksudkan untuk mengendalikan berbagai usaha yang dilakukan oleh masyarakat, selain itu sebagai sarana kontrol Pemerintah Daerah terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan oleh warga masyarakat.

Ayat (2) : Yang dimaksud izin dalam Peraturan Daerah ini adalah Izin Gangguan yang persyaratannya akan diatur secara tersendiri dengan Peraturan Walikota.

Ayat (3) : Di hapus

Pasal 8

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Penyampaian laporan kepada Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai sarana kontrol bagi Pemerintah Daerah tentang pelaksanaan kegiatan usaha budidaya burung walet. Laporan yang disampaikan dievaluasi untuk kelanjutan usaha budidaya burung walet yang bersangkutan.

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Jika dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dibentuk suatu tim oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan, maka pihak pengusaha budidaya burung walet berkewajiban untuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh tim demi untuk kelancaran kegiatan pembinaan dan pengawasan dimaksud.

Pasal 10 A

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas